



**PUTUSAN**

Nomor: 211/Pid.B/2012/PN. BKN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **RIA NOVITA SARI;**  
Tempat lahir : Aceh;  
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 25 Nopember 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani, Gg. Giat Kota Langsa Kab.  
Aceh Timur, Prop. Nangro Aceh Darussalam;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;  
Pendidikan : SMA;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum REFI YULIANTO, SH. & NURHADI, SH.,MH. advokat pada kantor hukum yang beralamat di Jalan K.H. Agus Salim No.5, Pertokoan Ultradisc, Lt.II, Bangkinang berdasarkan surat penunjukan penasihat hukum dari Ketua Majelis Hakim tanggal 06 Agustus 2012, Nomor : 207/Pid.B/2012/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2012 sampai dengan 14 April 2012;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 15 April 2012 sampai dengan 24 Mei 2012;



3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan 23 Juli 2012;
4. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Juni 2012 sampai dengan 23 Juli 2012;
5. Surat Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai dengan 11 Agustus 2012;
6. Surat Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan 30 Agustus 2012;
7. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan 29 Oktober 2012;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor: 215/Pen.Pid/2012/PN.BKN, tanggal 01 Agustus 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara;
- Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor:211/Pen.Pid/2012/PN.BKN, tanggal 01 Agustus 2012, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-215/BNANG/7/2012 tanggal 12 September 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
  1. Menyatakan terdakwa RIA NOVITA SARI bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair melanggar Pasal 127 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan agar terdakwa RIA NOVITA SARI dituntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- 1 (satu) buah pembalut wanita merk Charm;
- 1 (satu) tas warna hijau lumut merk Square;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi hanya mengajukan permohonan keringan hukuman pidana, terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**

### **PRIMAIR:**

Bahwa terdakwa RIA NOVITA SARI pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di dalam kamar belakang rumah saudara GIBSON SITINJAK di RT. 12 RW.05 SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

3 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 10:30 wib, terdakwa RIA NOVITA SARI mendatangi rumah saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang contoh untuk memastikan kualitasnya apabila shabu-shabu tersebut bagus maka saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membeli sesuai kesanggupan uangnya lalu shabu-shabu tersebut akan diedarkan oleh saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada pelanggan-pelanggannya, dimana sebelumnya saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh shabu-shabu dari saudara MADI (DPO) yang diantar langsung oleh MADI (DPO) secara berganti-gantian kadang-kadang terdakwa RIA NOVITA SARI, ketika terdakwa NOVITA SARI duduk di dalam kamar belakang bersama dengan saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mempersiapkan perlengkapan alat penghisap shabu-shabu berbentuk bong yang terbuat dari botol plastik yang berisi air dan botol plastik yang berisi alkohol yang digunakan untuk membakar shabu-shabu kemudian saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukan shabu-shabu yang diberikan oleh saudari ANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari meja riasnya dan dari terdakwa RIA NOVITA SARI sendiri yang diserahkan terdakwa RIA NOVITA SARI kepada saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah selsai mempersiapkan perlengkapan alat penghisap shabu-shabu tersebut, saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa RIA NOVITA SARI selama  $\pm$  15 (lima belas) menit. Pada saat terdakwa RIA NOVITA SARI dan saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu tiba-tiba datang 4 orang laki-laki mengaku dari Kepolisian Sektor Tapung Hulu (saksi IRWANTO, saksi RISMANTO, saksi JIMMY SIBARANI dan saksi ZULHASMI MUAS ) langsung mengamnakan terdakwa RIA NOVITA SARI dan saudara GIBSON serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kaca pirex yang berisi sisa pemakaian shabu-shabu, 1 (satu) jarum pembakara, 1 (satu) sendok kecil penyendok shabu, 1 (satu) sendok besar penyendok shabu, 1 (satu) mancis warna hijau, 5 (lima) bungkus plastik shabu pemakaian dan 1 (satu) bong dari palstik yang disaksikan oleh Ketua RT (saksi HENDRI), lalu pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu Menggeledah tas milik terdakwa shabu dan 1 (satu) buku merk Sprint Note yang berisikan catatan penjualan shabu-shabu adalah milik terdakwa GIBSON lalu setelah shabu-shabu tersebut dimasukan oleh terdakwa GIBSON kedalam kaca pirek kemudian terdakwa GIBSON mempersiapkan alat pembakar yang terbuat dari korek mancis warna hijau yang diberi sumbu terbuat dari jarum suntik kemudian terdakwa GIBSON ikut menggunakan shabu-shabu tersebut setelah menggunakan peralatan yang dipersiapkannya sedangkan saudari RIA NOVITA SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk disamping terdakwa GIBSON ikut menggunakan shabu-shabu tersebut setelah menggunakan shabu-shabu selama 15 (lima belas) menit tanpa disadari oleh terdakwa GIBSON dan saudari RIA NOVITA SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba-tiba datang 4 orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian sektor Tapung Hulu (saksi IRWANTO, saksi RISMANTO, saksi JIMMY SIBARANI, dan saksi ZULHASMI MUAS) langsung mengamankan terdakwa GIBSON serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisi sisa pakaian shabu-shabu, 1 (satu) jarum pembakar, 1 (satu) sendok kecil penyendok shabu, 1 (satu) sendok besar penyendok shabu, 1 (satu) mancis warna hijau, 5 (lima) bungkus plastik shabu bekas pemakaian dan 1 (satu) bong dari botol plastik yang disaksikan oleh Ketua RT (saksi HENDRI), lalu pihak kepolisian Sektor Tapung Hulu menggeledah tas milik terdakwa RIA NOVITA SARI yang dibawa oleh terdakwa RIA NOVITA SARI ke rumah saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ke dalam kamar belakang saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat penggeledahan tas tersebut ditemukan pembalut wanita merk Charm, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket kecil shabu-

5 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang disaksikan oleh saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara ANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ketua RT saksi HENDRI serta saksi MUNTAZA Als. ERIK, selanjutnya terdakwa RIA NOVITA SARI diserahkan ke Polsek Tapung Hulu beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) pembalut wanita Charm, 1 (satu) tas warna hijau lumut merk Square;

Berdasarkan BA taksiran / penimbangan Nomor:078/BB/III/033365/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang dutandatangani oleh JANUARDI, SE. perum penggadaan cabang Pekanbaru kota, telah melakukan penimbangan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening transparan ukuran kecil diduga oleh pihak kepolisian berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,2 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories;
- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,2 gram pembungkus barang bukti;

Bahwa terdakwa RIA NOVITA SARI berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Trapok, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan surat hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Riau No.Pol:R/30/III/2012/LAB, tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh bagian Laboratorium Asril, SKM atas nama terdakwa GIBSON SITINJAK menunjukkan urine atas nama yang bersangkutan dengan hasil contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa RIA NOVITA SARI pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di dalam kamar belakang rumah saudara GIBSON SITINJAK di RT. 12 RW.05 SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 10:30 wib, terdakwa RIA NOVITA SARI mendatangi rumah saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang contoh untuk memastikan kualitasnya apabila shabu-shabu tersebut bagus maka saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membeli sesuai kesanggupan uangnya lalu shabu-shabu tersebut akan diedarkan oleh saudara

7 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada pelanggan-pelanggannya, dimana sebelumnya saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh shabu-shabu dari saudara MADI (DPO) yang diantar langsung oleh MADI (DPO) secara berganti-gantian kadang-kadang terdakwa RIA NOVITA SARI, ketika terdakwa NOVITA SARI duduk di dalam kamar belakang bersama dengan saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mempersiapkan perlengkapan alat penghisap shabu-shabu berbentuk bong yang terbuat dari botol plastik yang berisi air dan botol plastik yang berisi alkohol yang digunakan untuk membakar shabu-shabu kemudian saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukan shabu-shabu yang diberikan oleh saudari ANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari meja riasnya dan dari terdakwa RIA NOVITA SARI sendiri yang diserahkan terdakwa RIA NOVITA SARI kepada saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah selsai mempersiapkan perlengkapan alat penghisap shabu-shabu tersebut, saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa RIA NOVITA SARI selama  $\pm$  15 (lima belas) menit. Pada saat terdakwa RIA NOVITA SARI dan saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu tiba-tiba datang 4 orang laki-laki mengaku dari Kepolisian Sektor Tapung Hulu (saksi IRWANTO, saksi RISMANTO, saksi JIMMY SIBARANI dan saksi ZULHASMI MUAS ) langsung mengamnakkan terdakwa RIA NOVITA SARI dan saudara GIBSON serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisi sisa pemakaian shabu-shabu, 1 (satu) jarum pembakara, 1 (satu) sendok kecil penyendok shabu, 1 (satu) sendok besar penyendok shabu, 1 (satu) mancis warna hijau, 5 (lima) bungkus plastik shabu pemakaian dan 1 (satu) bong dari palstik yang disaksikan oleh Ketua RT (saksi HENDRI), lalu pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu Mengeledah tas milik terdakwa shabu dan 1 (satu) buku merk Sprint Note yang berisikan catatan penjualan shabu-shabu adalah milik terdakwa GIBSON





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah shabu-shabu tersebut dimasukan oleh terdakwa GIBSON kedalam kaca pirek kemudian terdakwa GIBSON mempersiapkan alat pembakar yang terbuat dari korek mancis warna hijau yang diberi sumbu terbuat dari jarum suntik kemudian terdakwa GIBSON ikut menggunakan shabu-shabu tersebut setelah menggunakan peralatan yang dipersiapkannya sedangkan saudari RIA NOVITA SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk disamping terdakwa GIBSON ikut menggunakan shabu-shabu tersebut setelah menggunakan shabu-shabu selama 15 (lima belas) menit tanpa disadari oleh terdakwa GIBSON dan saudari RIA NOVITA SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba-tiba datang 4 orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian sektor Tapung Hulu (saksi IRWANTO, saksi RISMANTO, saksi JIMMY SIBARANI, dan saksi ZULHASMI MUAS) langsung mengamankan terdakwa GIBSON serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisi sisa pakaian shabu-shabu, 1 (satu) jarum pembakar, 1 (satu) sendok kecil penyendok shabu, 1 (satu) sendok besar penyendok shabu, 1 (satu) mancis warna hijau, 5 (lima) bungkus plastik shabu bekas pemakaian dan 1 (satu) bong dari botol plastik yang disaksikan oleh Ketua RT (saksi HENDRI), lalu pihak kepolisian Sektor Tapung Hulu menggeledah tas milik terdakwa RIA NOVITA SARI yang dibawa oleh terdakwa RIA NOVITA SARI ke rumah saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ke dalam kamar belakang saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat penggeledahan tas tersebut ditemukan pembalut wanita merk Charm, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang disaksikan oleh saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara ANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ketua RT saksi HENDRI serta saksi MUNTAZA Als. ERIK, selanjutnya terdakwa RIA NOVITA SARI diserahkan ke Polsek Tapung Hulu beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) pembalut wanita Charm, 1 (satu) tas warna hijau lumut merk Square;

9 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan BA taksiran / penimbangan Nomor:078/BB/III/033365/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang dutandatangani oleh JANUARDI, SE. perum pengadaan cabang Pekanbaru kota, telah melakukan penimbangan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening transparan ukuran kecil diduga oleh pihak kepolisian berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,2 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories;
- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,2 gram pembungkus barang bukti;

Bahwa terdakwa RIA NOVITA SARI berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Trapok, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) dengan Nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa sesuai dengan surat hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Riau No.Pol:R/30/III/2012/LAB, tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh bagian Laboratorium Asril, SKM atas nama terdakwa GIBSON



SITINJAK menunjukkan urine atas nama yang bersangkutan dengan hasil contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diataur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa RIA NOVITA SARI pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di dalam kamar belakang rumah saudara GIBSON SITINJAK di RT. 12 RW.05 SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 10:30 wib, terdakwa RIA NOVITA SARI mendatangi rumah saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyerahkan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu merupakan barang contoh untuk memastikan kualitasnya apabila shabu-shabu tersebut bagus maka saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) akan membeli sesuai kesanggupan uangnya lalu shabu-shabu tersebut akan diedarkan oleh saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada pelanggan-pelanggannya, dimana sebelumnya saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) memperoleh shabu-shabu dari saudara MADI (DPO) yang diantar langsung oleh MADI (DPO) secara berganti-gantian kadang-kadang terdakwa RIA NOVITA SARI, ketika terdakwa NOVITA SARI duduk di dalam kamar belakang bersama dengan saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang mempersiapkan perlengkapan alat penghisap shabu-shabu berbentuk bong yang terbuat dari botol



plastik yang berisi air dan botol plastik yang berisi alkohol yang digunakan untuk membakar shabu-shabu kemudian saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) memasukan shabu-shabu yang diberikan oleh saudari ANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang diambil dari meja riasnya dan dari terdakwa RIA NOVITA SARI sendiri yang diserahkan terdakwa RIA NOVITA SARI kepada saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), setelah selsai mempersiapkan perlengkapan alat penghisap shabu-shabu tersebut, saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu bersama terdakwa RIA NOVITA SARI selama  $\pm$  15 (lima belas) menit. Pada saat terdakwa RIA NOVITA SARI dan saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) menggunakan shabu-shabu tiba-tiba datang 4 orang laki-laki mengaku dari Kepolisian Sektor Tapung Hulu (saksi IRWANTO, saksi RISMANTO, saksi JIMMY SIBARANI dan saksi ZULHASMI MUAS ) langsung mengamnakan terdakwa RIA NOVITA SARI dan saudara GIBSON serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisi sisa pemakaian shabu-shabu, 1 (satu) jarum pembakara, 1 (satu) sendok kecil penyendok shabu, 1 (satu) sendok besar penyendok shabu, 1 (satu) mancis warna hijau, 5 (lima) bungkus plastik shabu pemakaian dan 1 (satu) bong dari palstik yang disaksikan oleh Ketua RT (saksi HENDRI), lalu pihak Kepolisian Sektor Tapung Hulu Menggeledah tas milik terdakwa shabu dan 1 (satu) buku merk Sprint Note yang berisikan catatan penjualan shabu-shabu adalah milik terdakwa GIBSON lalu setelah shabu-shabu tersebut dimasukan oleh terdakwa GIBSON kedalam kaca pirek kemudian terdakwa GIBSON mempersiapkan alat pembakar yang terbuat dari korek mancis warna hijau yang diberi sumbu terbuat dari jarum suntik kemudian terdakwa GIBSON ikut menggunakan shabu-shabu tersebut setelah menggunakan peralatan yang dipersiapkannya sedangkan saudari RIA NOVITA SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk disamping terdakwa GIBSON ikut menggunakan shabu-shabu tersebut setelah menggunakan shabu-shabu selama 15 (lima belas) menit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa disadari oleh terdakwa GIBSON dan saudari RIA NOVITA SARI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tiba-tiba datang 4 orang laki-laki yang mengaku dari kepolisian sektor Tapung Hulu (saksi IRWANTO, saksi RISMANTO, saksi JIMMY SIBARANI, dan saksi ZULHASMI MUAS) langsung mengamankan terdakwa GIBSON serta menyita barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisi sisa pakaian shabu-shabu, 1 (satu) jarum pembakar, 1 (satu) sendok kecil penyendok shabu, 1 (satu) sendok besar penyendok shabu, 1 (satu) mancis warna hijau, 5 (lima) bungkus plastik shabu bekas pemakaian dan 1 (satu) bong dari botol plastik yang disaksikan oleh Ketua RT (saksi HENDRI), lalu pihak kepolisian Sektor Tapung Hulu menggeledah tas milik terdakwa RIA NOVITA SARI yang dibawa oleh terdakwa RIA NOVITA SARI ke rumah saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta ke dalam kamar belakang saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat penggeledahan tas tersebut ditemukan pembalut wanita merk Charm, setelah dibuka ternyata berisi 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang disaksikan oleh saudara GIBSON (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara ANIK (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Ketua RT saksi HENDRI serta saksi MUNTAZA Als. ERIK, selanjutnya terdakwa RIA NOVITA SARI diserahkan ke Polsek Tapung Hulu beserta barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu, 1 (satu) pembalut wanita Charm, 1 (satu) tas warna hijau lumut merk Square;

Berdasarkan BA taksiran / penimbangan Nomor:078/BB/III/033365/2012 tanggal 26 Maret 2012 yang dutandantangani oleh JANUARDI, SE. perum penggadaan cabang Pekanbaru kota, telah melakukan penimbangan pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening transparan ukuran kecil diduga oleh pihak kepolisian berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,4 gram dan berat bersih 0,2 gram dengan rincian sebagai berikut:

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram digunakan untuk bahan pemeriksaan secara Laboratories;

13 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,1 gram disisihkan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) bungkus plastik bening dengan berat 0,2 gram pembungkus barang bukti;

Bahwa terdakwa RIA NOVITA SARI berdasarkan data di Departemen Kesehatan RI baik untuk dan atas nama perorangan maupun untuk dan atas nama badan hukum tidak pernah mengajukan permohonan dan terdaftar di Departemen Kesehatan RI untuk memperoleh izin dalam hal penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Trapok, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) dengan Nomor urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa sesuai dengan surat hasil pemeriksaan urine dari Rumah Sakit Bhayangkara TK IV Polda Riau No.Pol:R/30/III/2012/LAB, tanggal 26 Maret 2012 yang ditandatangani oleh bagian Laboratorium Asril, SKM atas nama terdakwa GIBSON SITINJAK menunjukkan urine atas nama yang bersangkutan dengan hasil contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya masing-masing di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HENDRI Als. PAK RW :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ikut menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian sektor Tapung Hulu;
- Bahwa yang ikut menyaksikan pada saat kejadian adalah sdr. Endri Muntaza;
- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW.05 Pasar SP 3 Desa Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa GIBSON dan ANIK INDAYATI merupakan warga saksi sedangkan terdakwa merupakan orang pendatang;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari ANIK INDAYATI, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian dan 1 (satu) kaca pirex yang berisikan shabu-shabu sisa pemakaian dari GIBSON;
- Bahwa benar shabu-shabu tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih bening;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi HENDRI Als. PAK RW, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

2. ENDRI MUNTASA Als. ERIK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;

15 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat telah terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi ikut serta menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian sektor Tapung;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan pada saat kejadian adalah HENDRIK yang merupakan ketua RW setempat;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah GIBSON, ANIK INDAYATI dan RIA NOVITA SARI yang merupakan orang pendatang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW.05, Pasar SP3 Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ENDRI MUNTASA Als. ERIK, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

**3. DEDI IRWANTO NAINGGOLAN :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkoba pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK dan ZULHASMI MUAS;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone yang mengatakan di rumah terdakwa sedang berpesta shabu-shabu kemudian saksi dan teman saksi langsung ke lokasi dan menemukan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari ANIK



INDAYATI, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan shabu-shabu sisa pemakaian dari GIBSON dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm dari terdakwa ;

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap sedang menggunakan shabu-shabu dan pengedar Narkotika;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi DEDI IRWANTO NAINGGOLAN, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

**4. RISMANTO SIMANJUNTAK :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan JIMMY SIBARANI, DEDI IRWANTO N. Dan ZULHASMI MUAS;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone yang mengatakan di rumah terdakwa sedang berpesta shabu-shabu kemudian saksi dan teman saksi langsung ke lokasi dan menemukan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari ANIK INDAYATI, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan shabu-shabu sisa pemakaian dari GIBSON dan 1 (satu) paket kecil



shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap sedang menggunakan shabu-shabu dan pengedar Narkotika;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi RISMANTO SIMANJUNTAK,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

5. JIMMY SIBARANI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan DEDI IRWANTO, DEDI IRWANTO N. Dan ZULHASMI MUAS;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone yang mengatakan di rumah terdakwa sedang berpesta shabu-shabu kemudian saksi dan teman saksi langsung ke lokasi dan menemukan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari ANIK INDAYATI, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan shabu-shabu sisa pemakaian dari GIBSON dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm dari terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika ditangkap sedang menggunakan shabu-shabu dan pengedar Narkotika;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JIMMY SIBARANI, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

## 6. ZULHASMI MUAS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Narkotika pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK dan DEDI IRWANTO N.;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatan tersebut setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui handphone yang mengatakan di rumah terdakwa sedang berpesta shabu-shabu kemudian saksi dan teman saksi langsung ke lokasi dan menemukan terdakwa kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan dari ANIK INDAYATI, 1 (satu) paket kecil shabu-shabu sisa pemakaian, 1 (satu) kaca pirex yang berisikan shabu-shabu sisa pemakaian dari GIBSON dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ketika ditangkap sedang menggunakan shabu-shabu dan pengedar Narkotika;

19 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ZULHASMI MUAS, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

**7. ANIK INDAYATI Als. ANIK :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana Narkotika bersama dengan GIBSON dan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah GIBSON di RT.12 RW.05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi ditangkap oleh 4 (empat) orang laki-laki dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh Ketua RT yang bernama HENDRIK beserta 1 (satu) orang masyarakat yang bernama ENDRI MUNTAZA Als. ERIK;
- Bahwa benar saksi memiliki hubungan dengan GIBSON yaitu suami saksi sendiri sedangkan dengan terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan apapun;
- Bahwa benar shabu-shabu yang terdakwa buang di jendela dan yang didalam lemari pakaian GIBSON serta timbangan digital merupakan milik GIBSON;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan didalam pembalut wanita merk Charm di dalam tas sandang merk Square adalah milik terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;
- Bahwa setahu GIBSON dan RIA NOVITA SARI tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ANIK INDAYATI Als. ANIK, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;





8. GIBSON SITINJAK Als. SITINJAK :

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAP di penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan ANIK INDAYATI Als. ANIK dan terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah saksi sendiri di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang laki-laki dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh Ketua RT yang bernama HENDRIK beserta 1 (satu) orang masyarakat yang bernama ENDRI MUNTAZA Als. ERIK;
- Bahwa saksi ada memiliki hubungan dengan ANIK INDAYATI Als. ANIK yaitu istri terdakwa sendiri sedangkan dengan terdakwa, saksi tidak ada memiliki hubungan apapun;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah setelah dibuang oleh ANIK INDAYATI Als. ANIK yang merupakan milik saksi yang sebelumnya diletakkan diatas meja rias pada kamar ANIK INDAYATI Als. ANIK dan saksi serta pemilik 1 (satu) paket kecil yang diduga jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan di dalam lemari pakaian kamar tidur tersebut adalah milik saksi yang mana barang tersebut adalah sisa pemakaian saksi 3 (tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa benar shabu-shabu yang terdakwa buang di jendela dan yang didalam lemari pakaian ANIK INDAYATI Als. ANIK serta timbangan digital yang diamankan dari tangan ANIK INDAYATI Als. ANIK merupakan milik saksi;



- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm di dalam tas sandang merk Square adalah milik terdakwa yang didapatkan dari teman terdakwa dari kota Langsa Aceh;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dibungkus dengan plastik bening dan bentuknya serbuk kristal warna putih;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi GIBSON SITINJAK Als. SITINJAK, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan atas keterangannya dalam berita acara pemeriksaan di depan penyidik;
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba bersama dengan ANIK INDAYATI Als. ANIK dan GIBSON SITINJAK;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib di rumah ANIK INDAYATI Als. ANIK dan GIBSON SITINJAK yang beralamat di RT.12 RW. 05 Pasar SP 3 Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang laki-laki dari pihak kepolisian serta disaksikan oleh Ketua RT yang bernama HENDRIK beserta 1 (satu) orang masyarakat yang bernama ENDRI MUNTAZA Als. ERIK;
- Bahwa terdakwa kenal dengan GIBSON SITINJAK namun terdakwa tidak mengetahui apa profesi dari GIBSON SITINJAK;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan di dalam pembalut wanita merk Charm didalam tas sandang merk Square adalah milik terdakwa namun terdakwa tidak tahu siapa pemilik shabu-shabu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu sudah selama 4 (empat) bulan dan terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari teman terdakwa dari kota Langsa Aceh;
- Bahwa benar terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan pekerjaan selaku pengantar atau perantara terhadap narkoba jenis shabu-shabu kepada GIBSON SITINJAK atau siapa pun;
- Bahwa terdakwa dan GIBSON SITINJAK tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah pembalut wanita merk Charm dan 1 (satu) tas warna hijau lumut merk Square oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat berupa surat keterangan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkoba, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan keterangan Terdakwa, dan barang - barang bukti yang diajukan dipersidangan serta surat-surat lain dalam berkas perkara sepanjang yang berhubungan dengan perkara ini dilihat dari hubungannya dan persesuaiannya satu sama lain ternyata sangat erat dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

23 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib, terdakwa bersama ANIK INDAYATI Als. ANIK dan GIBSON SITINJAK ditangkap oleh 4 (empat) orang polisi yang bernama JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK, ZULHASMI MUAS dan DEDI IRWANTO N;
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah terdakwa dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan didalam pembalut wanita merk CHARM milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dan GIBSON SITINJAK Als SITINJAK tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya di dalam kamar di rumah GIBSON SITINJAK dengan alat bong;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dakwaan tersebut tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya :

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa RIA NOVITA SARI dengan identitas selengkapannya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh

25 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dari pasal dalam dakwaan Primair telah terbukti;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan sesuatu tanpa izin dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti dilakukannya suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib, terdakwa bersama ANIK INDAYATI Als. ANIK dan GIBSON SITINJAK ditangkap oleh 4 (empat) orang polisi yang bernama JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK, ZULHASMI MUAS dan DEDI IRWANTO N. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan surat dari Badan POM RI Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851.1616 tanggal 17 Desember 2010 perihal hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga ganja yang kemudian diperkuat dan surat keterangan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh





petugas kepolisian diluar samping jendela rumah terdakwa dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan didalam pembalut wanita merk CHARM milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa dan GIBSON SITINJAK Als SITINJAK tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya di dalam kamar di rumah GIBSON SITINJAK dengan alat bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Primair telah terbukti;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ketiga ini terdapat tanda koma dan kata penghubung "atau" yang memisahkan masing-masing kata maka perbuatan yang diatur dalam pasal ini merupakan bermakna pilihan, sehingga unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib, terdakwa bersama ANIK INDAYATI Als. ANIK dan GIBSON SITINJAK ditangkap oleh 4 (empat) orang polisi yang bernama JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK, ZULHASMI MUAS dan DEDI IRWANTO N. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan surat dari Badan POM RI Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851. 1616 tanggal 17 Desember 2010 perihal hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga ganja yang kemudian diperkuat dan surat keterangan pengujian Balai Besar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Obat dan Makan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa

1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah terdakwa dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan didalam pembalut wanita merk CHARM milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa dan GIBSON SITINJAK Als SITINJAK tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya di dalam kamar di rumah GIBSON SITINJAK dengan alat bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan Primair dari jaksa penuntut umum ini tidak terbukti maka unsur-unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Primair dari jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut diatas maka Majeis Hakim



menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dari jaksa penuntut umum tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan oleh karenanya dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancaman pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa RIA NOVITA SARI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dari pasal dalam dakwaan Subsidair telah terbukti;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan sesuatu tanpa izin dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti dilakukannya suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum dalam pengertian luas yakni



tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib, terdakwa bersama ANIK INDAYATI Als. ANIK dan GIBSON SITINJAK ditangkap oleh 4 (empat) orang polisi yang bernama JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK, ZULHASMI MUAS dan DEDI IRWANTO N. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan surat dari Badan POM RI Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851.1616 tanggal 17 Desember 2010 perihal hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga ganja yang kemudian diperkuat dan surat keterangan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah terdakwa dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan didalam pembalut wanita merk CHARM milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa dan GIBSON SITINJAK Als SITINJAK tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya di dalam kamar di rumah GIBSON SITINJAK dengan alat bong;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Primair telah terbukti;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika**

**Golongan I;**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ketiga ini terdapat tanda koma dan kata penghubung “atau” yang memisahkan masing-masing kata maka perbuatan yang diatur dalam pasal ini merupakan bermakna pilihan, sehingga unsur ketiga ini dianggap telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib, terdakwa bersama ANIK INDAYATI Als. ANIK dan GIBSON SITINJAK ditangkap oleh 4 (empat) orang polisi yang bernama JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK, ZULHASMI MUAS dan DEDI IRWANTO N. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan surat dari Badan POM RI Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851.1616 tanggal 17 Desember 2010 perihal hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga ganja yang kemudian diperkuat dan surat keterangan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa



1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah terdakwa dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan didalam pembalut wanita merk CHARM merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa dan GIBSON SITINJAK Als SITINJAK tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya di dalam kamar di rumah GIBSON SITINJAK dengan alat bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa dari kota Langsa Aceh yang akan digunakan bersama dengan GIBSON SITINJAK dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I menurut Majelis Hakim tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam dakwaan Subsidair jaksa penuntut umum ini tidak terbukti maka unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair dari jaksa penuntut umum sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair dari jaksa penuntut umum tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa harus dibebaskan oleh karenanya dari dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dan





diancaman pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya terdakwa RIA NOVITA SARI dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur pertama dari pasal dalam dakwaan Labih Subsidair telah terbukti;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum :**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan perbuatan sesuatu tanpa izin dari instansi yang berwenang mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti dilakukannya suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar hukum dalam pengertian luas yakni tidak hanya melanggar peraturan tertulis akan tetapi juga ketentuan tidak tertulis atau norma-norma kepatutan yang seharusnya berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib, terdakwa bersama ANIK INDAYATI Als. ANIK dan GIBSON SITINJAK ditangkap oleh 4 (empat) orang polisi yang bernama JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK, ZULHASMI MUAS dan DEDI IRWANTO N. ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan surat dari Badan POM RI Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851.1616 tanggal 17 Desember 2010 perihal hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga ganja yang kemudian diperkuat dan surat keterangan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapi, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah terdakwa dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan didalam pembalut wanita merk CHARM milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa terdakwa dan GIBSON SITINJAK Als SITINJAK tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya di dalam kamar di rumah GIBSON SITINJAK dengan alat bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dengan demikian unsur kedua dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti;

### **Ad.3. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 25



Maret 2012 sekira pukul 13:00 wib, terdakwa bersama ANIK INDAYATI Als. ANIK dan GIBSON SITINJAK ditangkap oleh 4 (empat) orang polisi yang bernama JIMMY SIBARANI, RISMANTO SIMANJUNTAK, ZULHASMI MUAS dan DEDI IRWANTO N. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dikuatkan dengan surat dari Badan POM RI Pekanbaru Nomor:PM.01.05.851.1616 tanggal 17 Desember 2010 perihal hasil pengujian secara laboratoris contoh diduga ganja yang kemudian diperkuat dan surat keterangan pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor: PM.01.05.851.B.03.K.85.2012 tanggal 30 Maret 2012, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen diperoleh kesimpulan contoh barang bukti positif met amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) dengan Nomor Urut 61 (enam puluh satu) sesuai dengan UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa

1 (satu) paket kecil yang dibungkus dengan plastik bening dengan kertas koran yang dibalut dengan lakban yang terdakwa buang melalui jendela yang ditemukan oleh petugas kepolisian diluar samping jendela rumah terdakwa dan 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang ditemukan didalam pembalut wanita merk CHARM milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa terungkap fakta hukum bahwa bahwa terdakwa dan GIBSON SITINJAK Als SITINJAK tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dengan cara menghisapnya di dalam kamar di rumah GIBSON SITINJAK dengan alat bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) paket kecil shabu-shabu tersebut terdakwa dapatkan dari teman terdakwa dari kota Langsa Aceh yang akan digunakan bersama

35 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN



dengan GIBSON SITINJAK dengan demikian unsur ketiga dalam dakwaan dalam dakwaan Lebih Subsidair telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Lebih Subsidair yang ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** dan kepada terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemui adanya alasan pembeda ataupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani tahanan, maka selayaknya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan pidana yang dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa penahanannya, maka agar terdakwa tersebut tidak melarikan diri, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram, 1 (satu) buah pembalut wanita merk Charm dan 1 (satu) tas warna hijau lumut merk Square oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang yang telah dipergunakan dalam kejahatan maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana, yaitu sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan :
  - Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;
  - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Hal-hal yang meringankan :
  - Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
  - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
  - Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim jenis hukuman/pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa seperti yang termuat dalam amar putusan ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan korektif, dan persuasif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

37 dari 35 hlm Perkara No:211/Pid.B/2012/PN.BKN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa RIA NOVITA SARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan terdakwa RIA NOVITA SARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair;
4. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan terdakwa GIBSON SITINJAK Als SITINJAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**;
6. Menghukum terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
8. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
9. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
  - 1 (satu) buah pembalut wanita merk Charm;
  - 1 (satu) tas warna hijau lumut merk Square;

Dirampas untuk dimusnahkan;

10. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada **hari Rabu, tanggal 19 September 2012**, oleh kami, **A.B. MANALU, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH.** dan **AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari itu** juga dalam persidangan yang terbuka





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **MANSYUR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **TIO MINAR SIMATUPANG, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**HENDRA HUTABARAT, SH.**

**A.B. MANALU, SH.,MH.**

**AGUNG BUDI SETIAWAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**MANSYUR**